

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pernikahan berbeda keyakinan pada Undang-Undang pernikahan tak ditetapkan dengan cara gamblang serta jelas, sehingga bisa dinyatakan berlangsungnya keburaman konstitusi serta ketidakjelasan terkait penerapan pernikahan berbeda keyakinan di Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan utamanya Pasal 2 ayat (1) lebih mengacu terhadap resminya pernikahan berasas konstitusi keyakinan serta keimanannya, tetapi pada kenyataannya tetap terlihat sepasang kekasih yang kekeh menginginkan pernikahan tersebut berlangsung sesuai keyakinan yang berlainan melewati jalan permohonan keputusan peradilan, penaklukan kondisional terhadap salah satu konstitusi agama serta pernikahan yang dilaksanakan dalam negara lain, penentangan pernikahan berbeda keyakinan termasuk perilaku membeda-bedakan sebab tak selaras seperti asas awal HAM.

Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama pada dasarnya memang belum memiliki aturan yang pasti. Hal tersebut pada kenyataannya bukan karena pelarangan secara tegas yang dikelola pada Ketetapan Undang-Undang, namun pernikahan berbeda keyakinan tidak diatur secara tegas dan konkrit maka tidak adanya kejelasan hukum dan ketidakpastian pada prosedur teknis pelaksanaan perkawinan beda agama dikalangan para pencatat perkawinan. Maka hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum pada perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan ialah sebagai bentuk kewajiban bagi

pasangan dari segi administrasi. Dan negara pula yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi warganya dalam melakukan perkawinan dari pengakuan hak asasi manusia.

## **B. Saran**

Terkait masalah pernikahan berbeda keyakinan yang terjadi dalam Indonesia belum adanya aturan secara gamblang, karena hal tersebut selayaknya pernikahan berbeda agama mempunyai aturan sendiri yang dapat secara jelas mengatur keberlangsungan pernikahan berbeda keyakinan, supaya hak asasi manusia dapat ditegakkan mengenai keleluasaan dalam berkeyakinan serta keleluasaan dalam menciptakan keluarga atas pernikahan resmi. Dan juga Negara mempunyai tugas untuk dapat memastikan kebenaran konstitusi untuk penduduknya, diantaranya yaitu terhadap pelaksanaan penyalarsan atas semua ketentuan Undang- Undang yang berhubungan pada wewenang inti sebagai bentuk nyata terhadap pembenaran Hak Asasi Manusia serta guna memelihara kebenaran konstitusi supaya tak terdapat penduduk negara yang menggunakan celah pada ketentuan Undang-Undang dalam melakukan pernikahan. Karena pada dasarnya pernikahan ialah termasuk Hak Asasi Manusia sehingga aparatur pemerintahan mesti lebih gamblang ketika mengelola pernikahan berbeda keyakinan itu sebab hak asasi manusia yang dipunyai masing-masing individu harus dilindungi serta dijamin atas Negara.